

Kontribusi Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Menangani Permasalahan Keluarga

Muhammad Iqbal

UIN Maliki Malang

iqbalidealistleaders@gmail.com

Roudotul Jannah

KUA Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat

roudotuljannahzn@gmail.com

Abstract: *Husband and wife are human beings who always have conflicts and problems, because conflict is a part of human life. This conflict can have a positive impact on the family, if both of them can handle it well. From these various family problems, wisdom is needed to deal with them. In knowing the role of the Institute for Legal Consultation and Assistance (LKBH) of Aisyiyah Regional Head of Malang City, here the author is interested in examining the existence of Aisyah Regional Leadership Consultation and Legal Aid Institution in Malang City, because they see some differences in this Legal Institution, for example this came from a large Islamic Community Organization, and also services provided free of charge, and in Malang City itself there were also many legal institutions. And is this legal institution a good role so that it can minimize existing family problems. The type of research used is a type of empirical research that is a careful study by going directly to the field (research location). Where researchers go directly to the field where the research is carried out, namely in the Institute for consultation and legal assistance Aisyiyah Regional Leader Malang City in Malang to obtain information about the role of the institution. From the results of the study it can be seen that LKBH Aisyiyah is one of the legal institutions that can provide a good role to families in Malang City, seeing from several points that I have conveyed such as this LKBH has been running for a long time, has cooperation with other legal entities, provide maximum service, provide regular and incidental legal counseling.*

Keywords: *Law Consultation; legal counseling; Family problems*

Abstrak: *Suami istri adalah manusia yang selalu memiliki konflik dan masalah, karena konflik adalah bagian dari kehidupan manusia. Konflik ini dapat berdampak positif bagi keluarga, bila suami istri dapat menanganinya dengan baik dan juga sebaliknya. Dari berbagai permasalahan keluarga ini dibutuhkan kebijaksanaan untuk menanganinya. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang adalah Lembaga yang datang dari Organisasi Masyarakat Islam yang besar, dengan pelayanan yang diberikan secara gratis, serta bersaing dengan lembaga hukum lainnya. Penelitian lapangan ini bertujuan mengetahui peran Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang untuk meminimalisir segala permasalahan keluarga yang ada. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisa secara deskriptip-kualitatif dengan pendekatan sosiologis hukum.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKBH Aisyiyah merupakan salah satu Lembaga Hukum yang bisa memberikan peran yang baik kepada keluarga di Kota Malang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LKBH Aisyiyah dapat berperan baik dalam menangani permasalahan keluarga di kota Malang dibuktikan dengan ekstistensi, kerjasama dengan Bantuan Hukum lain, pelayanan yang maksimal, dan penyuluhan hukum secara rutin dan insidental*

Kata Kunci: *Konsultasi Hukum, Penyuluhan Hukum, Permasalahan Keluarga*

A. Pendahuluan

Berdirinya organisasi otonom Aisyiah ini tidak terlepas dari sejarah berdirinya Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan karena perhatiannya pada kaum perempuan. Organisasi ini awalnya dipersiapkan dari beberapa kaum perempuan saja termasuk putri beliau sendiri diantaranya: Siti Bariah, Siti Dalalah, Siti Busyro, Siti Dawingah, dan Siti Badilah Zuber.

Akar berdirinya Aisyiyah tidak bisa dilepaskan kaitannya dari sejarah para gadis itu, meski baru berusia sekitar 15 tahun mereka sudah giat memikirkan masalah sosial. Sebelum berdirinya Aisyiyah yang sebenarnya, inti dari gerakan pembangunan perempuan hanyalah sekelompok gadis yang berkumpul dan kemudian dibimbing oleh KH. Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan dengan studi agama. Kelompok anak-anak ini belum menjadi organisasi, melainkan

kelompok anak-anak pengajian. Kiai Ahmad Dahlan dan istrinya (Nyai Dahlan) juga memberikan pendidikan dan dukungan kepada Perempuan lainnya dari segala usia. Ajaran Islam tidak membiarkan perempuan diabaikan. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam mendapatkan posisi yang layak, Kyai Dahlan mendirikan kelompok pengajian perempuan dengan anggota perempuan dan perempuan lanjut usia. Dalam perkembangannya, pengajian ini diberi nama *Sapa Tresna*.

Dalam gerakan Aisyiyah, organisasi terstruktur ini memiliki banyak organisasi otonom di dalamnya, seperti Lembaga Bantuan Hukum dan Konseling atau LKBH. Pada hakekatnya organisasi ini mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan LBH, yaitu memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi, kepada mereka yang mampu dan tidak mampu.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah di Aisyiyah Kota Malang, Lembaga ini awalnya merupakan salah satu dari berbagai unit Pusat Dakwah Muhammadiyah (PDM), diawali dengan berdirinya unit keluarga Sakinah yang didirikan pada tahun 1990, kemudian dialihfungsikan ke Lembaga Bantuan Hukum dan Konseling (LKBH) pada tahun 2011, dan sejauh ini mereka masih bekerja untuk melakukan upaya bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi.

Mengingat fungsi utama LBH adalah menangani masalah keluarga, maka dapat dipahami bahwa masalah dalam dunia keluarga adalah hal yang wajar. Dunia keluarga memiliki banyak masalah yang ditimbulkan, ada juga banyak masalah yang ada dalam keluarga, ada masalah yang disebabkan oleh suami sebagai kepala keluarga, ada masalah oleh istri sebagai orang yang berperan dalam keluarga dan juga memiliki masalah dari anak-anak mereka sendiri. Dari berbagai permasalahan keluarga ini dibutuhkan kebijaksanaan untuk menanganinya.

Baik suami maupun istri harus memahami dengan jelas kewajiban-kewajiban dan hak yang harus diberikan dalam membangun keluarga yang harmonis. Kewajiban ini harus dipahami secara timbal balik, yaitu kewajiban suami adalah hak istri dan kewajiban istri adalah hak suami. Baik suami maupun istri bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan masing-masing untuk membangun keluarga yang damai dan tentram.

Suami istri adalah manusia yang sama pada umumnya yang

tidak pernah terlepas dari konflik. Konflik pada dasarnya tidak hanya terjadi pada individu dan individu atau individu dan kelompok atau kelompok dengan kelompok saja, melainkan konflik pula dapat muncul dalam diri individu itu sendiri atau dikenal dengan konflik batin. Konflik ini dapat berdampak positif bagi keluarga, bila suami istri dapat menanganinya dengan baik, sebaliknya jika suami istri tidak menanganinya dengan baik maka akan menimbulkan masalah bagi keluarga.¹

Upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan domestik telah dipelajari secara ekstensif. Di antara para reviewer adalah Fitrotul Hikmah yang mengkaji tentang Efektifitas Peran POSBAKUM Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara. Peneliti menjelaskan pandangan hakim tentang efektifitas peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang², Siti Dewi Maysaroh, melakukan penelitian mengenai “Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan rumah tangga yang muncul di kalangan Masyarakat³. Dari beberapa kajian di atas, belum ada penelitian yang meneliti tentang Kontribusi Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Kota Malang Dalam Menangani Permasalahan Keluarga di Kota Malang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui peran Lembaga konsultasi dan bantuan hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang Dalam Menangani Kasus Keluarga di Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini memperoleh data dengan menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka hasil penelitian ini menampilkan peran kinerja Lembaga konsultasi dan bantuan hokum termasuk pula hal hal apa saja yang mendukung dan menghambat kinerja lembaga tersebut. Dengan demikian penelitian ini memberikan sumbangan secara teoritis dan praktis bagi upaya menangani berbagai kasus dalam keluarga.

¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 3.

² Fithrotul Hikmah, *Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 17.

³ Siti Dewi Maysaroh, *Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo)* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 18.

B. Problematika Rumah Tangga

Perkawinan adalah penyatuan dua insan yang berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan terikat suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Sebuah pernikahan memiliki tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang shaleh dan taat.

Secara umum hak dan kewajiban dasar suami istri dibagi menjadi empat kategori yaitu: kelangsungan hidup, hadhanah, pengasuhan dan perkawinan.⁴ Serta untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah perlu melalui proses yang panjang dan pengorbanan yang besar, antara lain:

1. Memilih pasangan yang menaati perintah Allah dan Sunnah Nabi Muhammad.
2. Pilihlah jodoh dengan menghargai keimanan dan ketakwaannya.
3. Pilihlah pasangan keturunan dalam keluarga yang menjunjung tinggi kehormatan dan garis keturunan.
4. Niat dalam pernikahan untuk beribadah kepada Allah SWT dan menghindari hubungan yang dilarang oleh Allah SWT.
5. Suami berusaha memenuhi kewajiban dengan landasan iman, kasih, dan ibadah. Seperti memberikan nafkah, memberikan rasa aman, mengajarkan pendidikan Islam bagi anak-anak dan istrinya, menyediakan makanan, pakaian, dan rumah yang halal, menjadi kepala keluarga dan dapat mengajak anggota keluarganya untuk beriman agar terhindar dari penderitaan neraka.
6. Wanita berusaha memenuhi kewajibannya sebagai istri dengan landasan ibadah dan harapan untuk taat kepada Allah. Seperti memberikan pelayanan yang baik pada suami, memberikan pendidikan yang baik pada anak-anak termasuk pendidikan islam, akhlak yang baik dan pengetahuan umum, menjaga kehormatan suami dan keluarga, menjaga harta suaminya dan membangun

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 123.

kebahagiaan di keluarganya.

7. Suami istri saling mengenal kekurangan yang ada pada masing masing juga kelebihan yang dimiliki. saling menghargai, saling merasakan kebutuhan dan saling melengkapi, saling menghargai, saling menyayangi, saling percaya, setia, saling terbuka dengan menjalin komunikasi yang intens.
8. Berjanji siap menempuh perjalanan rumah tangga dalam menghadapi badai kehidupan bersama.
9. Seorang suami mengajak istri dan anak-anaknya untuk beribadah, sebagaimana seorang suami mengajak istri dan anak-anaknya untuk bersedekah kepada fakir miskin, agar suami mendidik anak-anaknya mencintai sedekah dan mendidik istrinya menjadi lebih berbakti. bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, membaca dzikir bersama, mengajak istri membaca Al Quran, berziarah kuburan, mencari ilmu bersama, berwisata melihat kebesaran ciptaan Allah SWT. dan lain-lain.
10. Sang suami mengajak istri dan anak-anaknya untuk melihat diri sendiri demi perbaikan di masa depan. Misalnya, suami istri dan anak saling memberi dan meminta maaf kepada anggota keluarga setiap Kamis dan Jumat malam. Tujuannya agar hubungan setiap keluarga menjadi harmonis, terbuka, bebas dari tanggung jawab menyalahkan pasangan dan menjaga loyalitas setiap anggota keluarga.
11. Dalam menghadapi ujian, musibah atau kesulitan, selalu adakan diskusi keluarga. Dan ketika perselisihan muncul, anggota keluarga dengan cepat mencari perlindungan Allah dari efek berbahaya dari murka-Nya.

Sepasang suami isteri merupakan manusia yang selalu memiliki konflik dan masalah-masalah, karena konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia sendiri. Konflik tidak hanya terjadi antar individu, tetapi ia juga dapat muncul dalam seorang diri manusia, atau yang disebut konflik batin. Konflik ini bisa berdampak positif bagi keluarga mana kala seorang suami isteri dapat mengelolanya dengan baik, namun sebaliknya jika suami isteri tidak dapat mengelola dengan baik, maka akan menjadi masalah bagi

keluarga.⁵

Dalam membina rumah tangga tentu terdapat konflik yang terjadi, timbulnya problematika dalam rumah tangga tidak lepas dari penyebab yang memicunya, Ahmad Rafi Baihaqi dalam bukunya yang berjudul *Membangun Syurga Rumah tangga* menyebutkan beberapa sebab timbulnya problematika dalam rumah tangga.⁶

Pertama, meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Ketidaktaatan dapat menghancurkan dukungan, menyakiti hati, dan menghancurkan nilai-nilai.

Kedua, mengabaikan hal hal terpenting dalam rumah tangga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kehidupan keluarga terikat oleh hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh suami istri. Hak dan kewajiban ini adalah langkah pertama yang mendasar untuk membangun keluarga bahagia yang Anda inginkan. Kegagalan untuk menghormati hak dan kewajiban ini menyebabkan pertengkaran dan perselisihan.

Ketiga, intervensi kerabat dan tetangga. Adanya Campur tangan pihak ketiga pada hubungan suami istri terjadi karena kelalaian kebiasaan mengadu kepada orang tua atau kerabat saat sedang berselisish. Dengan demikian, tidak boleh ada campur tangan dalam urusan rumah tangga dari luar keluarga, baik itu kerabat maupun teman. Karena tidak ada yang berhak memberikan pesan tertentu kepada keluarga. Campur tangan tersebut juga seringkali menimbulkan konflik dan pertengkaran.

Keempat, membesar-besarkan kekurangan. Tidak mau melihat kelebihan dan kelebihan pasangan dan hanya memperhatikan kekhilafan dan kekurangannya.

Kelima, prasangka. Secara khusus, prasangka buruk suami atau istri kemudian kehilangan kepercayaan masing masing. Dan hilangnya kepercayaan berarti kehancuran keluarga. Seorang istri tidak boleh menyembunyikan apa pun dari suaminya begitupun sebaliknya.

Keenam, tidak tahu solusi syar'i. Ketidaktahuan akan solusi yang ditawarkan agama untuk mengatasi konflik kecil yang muncul

⁵ Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, h. 3.

⁶ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 8.

dalam keluarga, mengarah pada perceraian hanya ketika ada masalah sekecil apa pun di benak pasangan. Ini salah, karena perceraian adalah jalan terakhir. Ada beberapa solusi yang disarankan oleh agama, antara lain menawarkan nasehat, berganti tempat tidur, pemukulan ringan, dan mengirimkan penengah dari keluarga suami dan penengah dari keluarga istri.

Ketujuh, ikut perasaan. Mengejar kepentingan emosional atau materi saat memilih pasangan. Seringkali pernikahan didasarkan pada perasaan cinta palsu, yang memudar beberapa bulan kemudian, dan pasangan itu segera menyadari bahwa ada perbedaan besar di antara mereka dalam hal temperamen, karakter, atau wawasan. Biasanya pernikahan terjadi karena kekaguman terhadap kecantikan suami atau kecantikan istri. Anak laki-laki itu terkejut dengan kecantikan gadis itu, jadi dia melamar keluarganya. Dan tak lama kemudian, kecantikan tubuhnya mengungkap keburukan jiwa dan akhlaknya.

Kedelapan, suami atau istri kurang memahami kepribadian pasangannya. Terkadang suami memiliki karakter yang kuat, sangat sensitif dan mudah tersinggung dengan apa pun yang tidak sesuai dengan selernya. Tapi istrinya tidak acuh tidak menyesuaikan diri satu sama lain. Atau ketika sang suami memaksa istrinya yang tidak sesuai dengan hendak sang istri. Sementara wanita itu merasa tertekan dan merasa tertekan, dia menjadi mudah tersinggung. Kemudian perasaan marah menyebabkan pertengkaran karena hal-hal kecil.

Kesembilan, istri tidak menghormati tugas dan tanggung jawab sosial suaminya. Suami bisa jadi pejabat pemerintah yang harus bertemu dan menghibur banyak orang, atau ulama atau guru yang harus banyak membaca dan menulis. Kemudian istri kesal dengan forum terbuka, atau kesal dengan kegiatan membaca dan menulis suaminya, dan jijik dengan suaminya ketika dia pulang dengan membawa buku baru. Memang, seorang istri berhak meminta suaminya memberikan waktu khusus untuk bercinta dan berbincang bersama. Tetapi istri tidak boleh keberatan dengan ketekunan suaminya dalam memenuhi tugas sosial dan profesionalnya. Ia juga tidak boleh menunjukkan kebencian terhadap pekerjaan yang dapat mendatangkan kepuasan batin bagi suaminya dan menenangkan jiwanya.

Kesepuluh, Suami terlalu mencampuri urusan keluarga Banyak suami mengundang istri ke dapur di waktu senggang lalu

berkata kepada istri: “Airnya terlalu banyak, terlalu banyak garam, kecilkan apinya, aduk makanannya”. Hal ini dapat memicu sikap tersinggung sang istri dan menjadikan amarah istri yang semula terpendam menjadi meluap dan meledak ledak sehingga muncul perselisihan dan masalah dalam keluarga.

Kesebelas, ketidakpedulian istri terhadap kondisi perekonomian suami sehingga menemui pilihan yang tidak menyenangkan seperti harus meminjam uang di bank atau meminjam pada saudara hanya untuk memenuhi keinginan semata. Hal ini memicu perselisihan dan pertengkaran. Suami harus mempertahankan kestabilan ekonomi di keluarganya dan menjaga kehormatannya.

Terakhir, mengumbar permasalahan keluarga atau mengungkapkan rahasia keluarga. Sikap suami atau istri yang terkadang sengaja atau tidak sengaja menceritakan rahasia dalam rumah tangga kepada teman atau kerabat ini sering memicu pertengkaran. Rahasia dalam rumah tangga sebaiknya dijaga apalagi rahasia tentang hubungan intim, hal ini akan menjadi haram apabila diceritakan kepada teman atau kerabat meskipun berdalih curhat dan sebagainya.

Secara umum permasalahan keluarga yang biasa dihadapi oleh LBH Aisyiyah Kota Malang, ada yang berurusan dengan wanita yang tidak ia sukai, wanita yang tak acuh, bosan dengan hubungan suami istri, mertua terlalu sibuk dengan urusan keluarga anak, mudah tersinggung, suami suka mengumpat, istri pergi bekerja, bosan di rumah, istri tidak puas dengan suami, suami cemburu, pemaarah ketika istri sakit, suami yang egois.

Masalah ini dilihat oleh pasangan sebagai tanda bahaya. Namun, tanda ini dapat membantu jika pasangan menyadari bahwa fase ini bersifat sementara, artinya mereka membutuhkan perubahan dan penyegaran dalam gaya hidup mereka. Tapi masalahnya tidak akan semudah itu jika salah satu pihak pergi ke arah lain dan memilih solusi sepihak. dia mengubah dirinya jauh dari keluarga dan di rumah dengan begadang di luar dan sering keluar dengan teman-teman, menemukan hobi baru, seperti bermain video game atau game online yang trendi, membenamkan dirinya dalam pekerjaan yang melelahkan dan berkepanjangan, menciptakan banyak masalah dan kekacauan di rumah yang dapat menyebabkan perceraian, pernikahan kembali, mencari pacar baru atau memilih perilaku yang buruk, tindakan seperti itu adalah jalan keluar yang buruk dari masalah dan

bukan solusi untuk itu. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah menjadi salah satu lembaga yang mengarahkan dan menangani persoalan-persoalan tersebut.

C. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang

1. Pengertian Lembaga dan Bantuan Hukum

Lembaga merupakan sebuah organisasi atau badan yang memiliki tujuan penyelidikan keilmuan atau melakukan sebuah usaha untuk suatu hal. Sedangkan bantuan adalah menolong atau membantu dalam memperoleh dan menyelesaikan sesuatu. Bantuan hukum berarti hal yang dilakukan untuk membantu dengan menggunakan tenaga hukum, karya hukum maupun pikiran hukum.

Menurut Kuffal, Bantuan hukum adalah jasa hukum (*legal sevice*) yang diberikan oleh penasehat hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka/terdakwa sejak masa penahanan sampai dengan penetapan pengadilan dari penangkapan /penahanan. Pembelaan hukum bukanlah untuk kesalahan tersangka/terdakwa tetapi hak asasi tersangka/terdakwa untuk menghindari perlakuan tidak adil dan tindakan atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.⁷

Menurut UU No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁸

Menurut Adnan Buyung Nasution Selain memberikan pelayanan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan bantuan hukum juga berperan dalam mencerdaskan masyarakat luas dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum serta turut serta dalam pelaksanaan reformasi hukum dan perbaikan penerapan hukum disegala bidang.⁹

⁷ HMA Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h. 158.

⁸ Undang-undang No. 16 Tahun 2011, *Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2011), h. 2.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1984), h. 14-17.

K. Smith dan DJ Keenan berpendapat dan dikutip oleh Santoso Poedjo soebroto bahwa organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan baik itu berupa bantuan hukum dalam bentuk nasihat ataupun bantuan hukum dalam hal menjadi kuasa hukum merupakan wadah pengaduan dan pembela masyarakat. Lebih luas lagi bantuan hukum yang diberikan bisa berupa bantuan pengacara dan advokat. Atau bantuan hukum dalam perkara pidana sebagai pembela.

2. Sejarah Organisasi Advokat Sebagai Lembaga Bantuan Hukum

Organisasi advokat di Indonesia berakar pada zaman kolonial dan pada saat itu jumlah advokat masih terbatas. Pengacara hanya diidentifikasi di kota-kota yang memiliki *landraad* (pengadilan negara) dan *raad van justitie* (dewan keadilan). Pengacara-pengacara tersebut adalah anggota dari perkumpulan advokat yang dikenal sebagai *balie van pengacara* menurut jejak sejarah, sebuah forum pengacara di Indonesia yang baru dibentuk sekitar 7 tahun yang lalu pada tanggal Maret 1963 di Jakarta, pada saat Seminar Nasional Hukum di Gedung Universitas Indonesia. Forum Advokat adalah singkatan dari Ikatan Pengacara Indonesia, PAI, yang diikuti dengan pembentukan organisasi PAI di daerah.

Kemudian, pada musyawarah/kongres pertama yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1996 di hotel Danau Toba di Solo secara aklamasi dibentuk Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat PERADIN, menggantikan PAI. Oleh karena itu PERADIN bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk masuk ke PERADIN. Tak heran jika akhirnya forum profesi hukum berkembang di Jakarta:

- a) Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI)
- b) Forum Study dan Komunikasi Advokat (FOSKO ADVOKAT)
- c) Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI)
- d) Bina Bantuan Hukum (BHH)
- e) PERNAJA
- f) LBH KOSGORO .

Kembali ke sejarah asosiasi advokat, pada tahun 1980-an, pemerintah datang dengan strategi yang berbeda, yaitu konsolidasi PERADIN dan organisasi lainnya menjadi sebuah pemerintahan tunggal. - lembaga yang dikendalikan, pada tahun 1981, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, SH pada kongres PERADIN di Bandung menyetujui usul

bahwa pengacara harus memiliki satu forum. Kemudian, pada tahun 1982, Kesatuan Hukum Indonesia (KAI) juga dibentuk.

Pada tanggal 15 September 1984, PERADIN mengeluarkan surat edaran yang disebut PERADIN Menyongsong Musyawarah Advokat. Syarat terpenting dalam surat tersebut adalah membentuk satu wadah bagi para pembela HAM dan juga bersifat instruktif untuk mempererat hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak pertemuan-pertemuan di antara mereka sehingga para Anggota dapat melacak perkembangannya.

Tanggal 2 November 1984, PERADIN mengeluarkan surat edaran kedua berjudul Bar Nasional, akhirnya keinginan untuk membuka pengacara independen nasional terwujud pada tanggal 10 November 1985 dengan membentuk forum khusus untuk pengacara yang mengambil nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).

Pemerintah tidak hanya membuat satu wadah untuk ikadin tetapi pada saat itu berambisi untuk menyatukan semua sektor profesi, termasuk praktisi pengacara dan pokrol bambu. Namun, rencana itu dibatalkan karena pengacara sendiri menentang. Akhirnya, pemerintah menjadi lebih realistis dengan mengesahkan pembentukan IPHI Ikatan Penasehat Hukum Indonesia pada tahun 1987 sebagai wadah untuk praktik pengacara.

Memang, keberlangsungan ikadin tidak lama, karena tidak diikuti secara konsisten oleh para pendiri. Terjadi perpecahan di tubuh IKADIN karena adanya sekelompok pengurus IKADIN yang tidak setuju dengan kebijakan Pengurus Pusat IKADIN dan memuncak pada acara kongres tahun 1990 di Hotel Horison dimana beberapa anggota IKADIN berhenti dari IKADIN dan mendirikan sebuah wadah baru bagi pengacara Indonesia. Asosiasi AAI.

Karena itu dari peristiwa di atas sampai dengan tahun 2001, termasuk organisasi Advokat di atas, telah ditemukan beberapa organisasi Advokat:

- a) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- b) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- c) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- d) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- e) Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- f) Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM)

- g) Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum MKGR (BPKH MKGR)
- h) Bina Bantuan Hukum (BHH)
- i) Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro
- j) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Trisula (LKBH Trisula)
- k) Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH)
- l) Perhimpunan Organisasi Pengacara Indonesia
- m) Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)
- n) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- o) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
- p) Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM)
- q) Perhimpunan Ahli Hukum Spesialis Indonesia (PAHSINDO)
- r) Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)
- s) Jakarta Lawyers Club (JLC)
- t) Perhimpunan Pengacara Persaingan Usaha
- u) (PERHUMPUS)
- v) Perhimpunan Pengacara Kepailitan.

Kemungkinan masih ada organisasi Advokat lain yang belum diumumkan. Hal ini tidak terlalu mengejutkan karena hal yang sama juga terjadi pada organisasi pekerja. Menurut informasi mantan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Fahmi Idris, setidaknya ada 68 serikat pekerja terdaftar, yang dinilai menghambat investasi.

3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah

Kemunculan 'Aisyiyah di Malang sekitar tahun 1972, diawali oleh Ibu Jamanah Nur Yatim. Beliau merupakan kemenakan dari KH Ahmad Dahlan sendiri selaku pendiri Muhammadiyah. Saat itu kondisi 'Aisyiyah di Malang masih satu naungan saja, sekarang sudah meluas di berbagai kota di Malang. dengan prioritas lebih tinggi wilayah gerakan Tabligh dan Pendidikan. Dengan pemikiran bahwa kedua bidang tersebut merupakan landasan yang cukup kokoh untuk meningkatkan kepercayaan dan kearifan bagi masyarakat. Hipotesis di bidang pendidikan adalah bagaimana 'Aisyiyah membantu

mendirikan badan amal di bidang pendidikan prasekolah sebagai generasi pertama harus diperhitungkan untuk masa depan bangsa. Sedangkan bidang tabligh adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama dengan dakwah Amar ma'ruf nahi Munkar.

Saat itu, 'Aisyiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang selalu memperjuangkan ide-ide untuk mencoba memperbaiki kondisi masyarakat, selalu mandiri, artinya setiap masalah yang ada diselesaikan, diputuskan oleh internal organisasi. Kerjasama dengan pemerintah masih belum tercapai. Tentu saja, saat itu 'Aisyiyah masih sangat muda. Namun, 'Aisyiyah bertindak untuk kepentingan rakyat Indonesia, khususnya perempuan. Karena keteguhan dan kegigihannya, pada akhirnya dapat bertahan dalam segala kondisi masyarakat. 'Aisyiyah telah menyaksikan tiga zaman perkembangan besar masyarakat dan negara Indonesia, yaitu zaman Belanda, Jepang dan zaman kemerdekaan.

Pengurus Aisyiyah Kota Malang dipilih setiap lima tahun sekali pada setiap Musyawarah Daerah. Banyak hal yang telah dilakukan terkait dakwah dan kegiatan sosial, antara lain pembentukan organisasi zakat 'Aisyiyah (TAZKA), pendirian Pondok Pesantren Siti Aisyah dan Klinik Keluarga Sakinah. Alhamdulillah, hingga saat ini PDA Kota Malang memiliki 6 cabang dan 56 ranting.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang pada awalnya merupakan salah satu dari berbagai unit Pusat Dakwah Muhammadiyah (PDM), diawali dengan berdirinya Unit Keluarga Sakinah pada tahun 1990, kemudian diubah menjadi Lembaga Bantuan Hukum dan Penyuluhan (LKBH) pada tahun 2011, dan sampai saat ini mereka masih bekerja keras untuk memberikan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, seperti konsultasi dan konsultasi.

Lembaga Hukum ini sudah memiliki MOU dengan KEMENKUMHAM dan memiliki 10 Advokat yang sudah ber izin legal. Selain itu lembaga hukum kota Malang sudah memiliki MOU dengan LAPAS Wanita kelas 2A di kota malang.

Visi LKBH Pimpinan daerah Aisyiyah kota Malang adalah Mewujudkan masyarakat yang Rahmatan lil 'alamin sehingga tercipta masyarakat adil dan sejahtera, di bina oleh seluruh warganya baik pria maupun wanita yang mempunyai kemampuan penuh dan mempunyai fungsi penuh pula. Senantiasa menegakkan ajaran Agama Islam dakwah amar ma'ruf nahi Mungkar. Sedangkan Misi LKBH

Pimpinan daerah Aisyiyah kota Malang adalah Menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam yang didasarkan kepada keyakinan tauhid yang murni menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasul yang benar, Mewujudkan kehidupan yang Islami dalam diri pribadi, keluarga dan masyarakat luas, Menggalakkan pemahaman terhadap landasan hidup keagamaan dengan menggunakan akal sehat yang oleh ruh berpikir islami dalam menjawab tuntutan dan menyelesaikan persoalan kehidupan dalam masyarakat, Menciptakan semangat beramal dengan beramar ma'ruf nahi munkar dan dengan menempatkan potensi segenap warga masyarakat baik yang pria maupun wanita dalam mencapai tujuan organisasi.

D. Kontribusi dan penghambat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah dalam Menangani permasalahan Keluarga di Kota Malang

Bentuk kegiatan yang dilakukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kota Malang berupa penyuluhan, konsultasi, kerjasama dan juga pendampingan hukum.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) ini memiliki kegiatan penyuluhan yang dilakukan di berbagai lokasi, setiap hari Jum'at pagi pada jam 08.00WIB sampai selesai dilakukan di LAPAS Wanita Kelas 2A di Sukun Kota Malang. Dalam pelaksanaan penyuluhan di Lembaga Perasyarakatan Wanita (LAPAS) ini, Tim LKBH harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, karena banyak anggota yang tidak mengerti bahasa hukum, yaitu ibu atau perempuan yang sedang menghadapi masalah hukum.¹⁰

Dalam memberikan penyuluhan ini, tim LKBH harus bersabar, karena tidak semua audiens atau pendengar mau mengindahkan nasehat ini, meskipun itu juga untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, tim LKBH harus menyampaikan cara khusus seperti menggunakan power point dan durasi yang tidak terlalu lama membuat peserta bosan.

Selain penyuluhan rutin di Lembaga Pemasyarakatan Wanita (LAPAS), penyuluhan juga diberikan di beberapa tempat yang lain seperti Pujon yang berada di Kabupaten Malang atau di beberapa lokasi yang sifatnya insidental yang membutuhkan penyuluhan.

¹⁰ Husnul, Staff LKBH Aisyiyah Kota Malang, Wawancara, 21 Juni 2019.

Tim penasihat tersebut merupakan anggota LKBH Aisyiyah yang dipimpin oleh Husnul. Selain itu, ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang magang yang juga memberikan nasihat hukum. Dan LKBH Aisyiyah juga membuka peluang bagi institusi seperti perguruan tinggi jika ingin terlibat atau melakukan kegiatan konsultasi hukum. Dan nasihat hukum ini bersifat gratis.

Kedua, Dalam rangka memfasilitasi berbagai kegiatan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Kota Malang Aisyiyah bekerjasama dengan lembaga hukum lainnya seperti Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LAPAS) dan KEMENKUMHAM. Selain itu, lembaga ini juga terbuka bagi mahasiswa yang ingin belajar ilmu hukum di lembaga ini, serta mahasiswa yang ingin berpraktik di lembaga ini seperti yang pernah dilakukan oleh mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Ketiga, dari berbagai kegiatan yang dilakukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Aisyiyah di Kota Malang, seperti melakukan kegiatan konsultasi hukum, menjalin kerjasama dengan badan hukum. Selain itu kegiatan yang paling menarik adalah memberikan penyuluhan, karena ini lebih bersifat pribadi.

Berbagai bentuk konsultasi telah dilakukan, baik pelanggan datang langsung ke kantor LKBH Aisyiyah maupun melalui alat komunikasi seperti Whats App dan Telepon. Sasaran konsultasi tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki, LKBH Aisyiyah juga bertujuan untuk memberikan bantuan hukum baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Keempat, seperti kita ketahui bersama, kegiatan hukum tidak sebatas penyuluhan dan konsultasi, LKBH Aisyiyah juga memberikan bantuan hukum. Jika pasangan ingin bercerai di pengadilan agama, lembaga ini juga menyediakan bantuan hukum, karena juga memiliki advokat. Namun, harus dipahami bahwa proses perceraian di pengadilan agama yang telah melewati tahap mediasi.

Sebagai hasil dari kontribusi LKBH Pimpinan Wilayah Ikatan Aisyiyah Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang diperoleh masyarakat Kota Malang, masyarakat lebih sadar akan hukum khususnya hukum keluarga, konsultasi dan

pendampingan grtais, menjalin sejumlah kemitraan dengan berbagai organisasi seperti lembaga pemasyarakatan perempuan (LAPAS) dan KEMENKUMHAM, meminimalisir permasalahan yang ada di masyarakat, membantu para akademisi seperti mahasiswa dalam kegiatan seperti magang dan melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidangnya seperti bidang Hukum atau bidang minat lainnya.

Jika dicermati lebih dalam, kontribusi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang dalam menyelesaikan permasalahan keluarga di Kota Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dapat menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat:

1. Faktor Pendukung Kinerja LKBH Aisyiyah

- a. LKBH Aisyiyah merupakan organisasi otonom salah satu organisasi kemasyarakatan besar di Indonesia, yaitu organisasi Muhammadiyah.
- b. Telah bekerjasama dengan badan hukum yang lain seperti KEMENKUMHAM & LAPAS.
- c. Berdiri sejak tahun 1990 dan berubah menjadi LKBH sejak tahun 2001 yang berarti sudah cukup berpengalaman dalam menyelesaikan masalah keluarga.
- d. Ada advokat atau pengacara di dalam LKBH ini yang bekerja dengan ikhlas.
- e. Adanya mahasiswa yang magang di lembaga ini, sehingga membantu beberapa program afiliasi ini seperti konseling.

2. Faktor Penghambat Kinerja LKBH Aisyiyah

- a. Pendataan atau dokumentasi tidak lengkap karena tidak semua orang yang menerima konseling terdaftar dalam catatan organisasi, ini karena mereka tiba dalam keadaan yang tidak menguntungkan dan LKBH berusaha untuk memberikan saran terbaik meskipun tidak didokumentasikan.
- b. Dari 10 advokat organisasi ini, hanya yang benar-benar bekerja maksimal tanpa syarat apapun, karena awalnya organisasi ingin memberikan layanan gratis.
- c. Sulit bagi klien untuk memahami bahasa hukum selama proses konsultasi karena mereka adalah masyarakat awam.

- d. Efektivitas organisasi ini tergantung pada kepuasan setiap pelanggan, bukan data statistik yang dihasilkan oleh organisasi ini.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data yang telah kami uraikan, berikut beberapa poin terkait hasil kontribusi Lembaga Bantuan Hukum dan Nasehat Aisyiyah di Kota Malang sebagai berikut : : LKBH Aisyiyah merupakan salah satu lembaga hukum yang dapat berperan peran yang baik bagi keluarga di kota Malang, mengingat beberapa poin yang telah diuraikan seperti LKBH sudah lama berjalan, menjalin kerjasama dengan badan hukum lain, memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan pelayanan hukum secara rutin dan insidental. Selain itu, LKBH Aisyiyah juga terbuka bagi para cendekiawan yang ingin melakukan penelitian, baik berupa tesis atau jurnal, atau kegiatan akademik lainnya seperti magang, sehingga peran aktif tidak hanya untuk warga di kota Malang, tetapi juga bagi para sarjana seperti mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kota Malang. Meskipun ini merupakan asosiasi terafiliasi yang dapat berperan positif bagi keluarga kota Malang dan ulama kota Malang, dalam pengoperasiannya terdapat kendala seperti kesulitan dalam konsultasi menasihati peserta untuk memahami bahasa hukum, kurang maksimalnya enam dari sepuluh pengacara dalam memberikan pendampingan hukum, pencatatan data klien yang tidak tersimpan, hal ini dikarenakan konsultasi yang ditangani adalah kasus tersendiri yang bersifat pribadi, sehingga masih banyak masyarakat yang lupa menuliskan datanya saat membutuhkan pendampingan atau konsultasi masalah hukum.

Referensi

- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Hikmah, Fithrotul. *Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Husnul. Staff LKBH Aisyiyah Kota Malang. Wawancara, 21 Juni 2019.

- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Maysaroh, Siti Dewi. *Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- No. 16 Tahun 2011, Undang-undang. *Tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2011.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1984.